



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 660 / 217 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA KUTAMENDALA  
SEBAGAI DESA MANDIRI SAMPAH

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu sampai ke hilir;

b. bahwa sebagai upaya pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah, perlu desa mandiri dalam mengelola sampah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Kutamendala Sebagai Desa Mandiri Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Kutamendala sebagai Desa Mandiri Sampah.

KEDUA : Pemerintah Desa Kutamendala sebagai Desa Mandiri Sampah (SARIPAH) mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang efisien, efektif, baik dan benar di wilayahnya dengan menyiapkan kebijakan dan strategi SARIPAH antara lain :


- a. menetapkan Peraturan Desa tentang Desa Mandiri Sampah dan/atau Kebijakan dan Strategi Desa (JAKSTARDES) dalam Pengelolaan Sampah Desa;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria



- pengelolaan sampah secara mandiri di desa;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelola sampah di desa dalam pengelolaan sampah;
  - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, masyarakat, dan lembaga swasta agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  - e. membentuk dan menetapkan pengelola sampah;
  - f. membina kelembagaan pengelola sampah dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi sumber daya pengelola sampah;
  - g. menyediakan lahan untuk tempat pengelolaan sampah, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan pemerintah desa;
  - h. mencegah, membersihkan dan mengawasi timbulan sampah liar di wilayah kerjanya;
  - i. menumbuhkembangkan kesadaran, kesediaan dan kepedulian masyarakat untuk melakukan pilah, pilih, dan olah sampah dari rumah tangga;
  - j. menggerakkan potensi ekonomi pengelolaan sampah di desa melalui perputaran ekonomi (*circular economy*); dan
  - k. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan manfaat mengelola sampah melalui kegiatan musyawarah, sosialisasi, study tiru dan gotong royong.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 20 JUN 2023  
Pj. BUPATI BEBES,



URIP SIHABUDIN